

**TINJAUAN YURIDIS PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK  
(Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu)**

***JURIDICAL REVIEW OF THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S INFRASTRUCTURE  
(Case Study of Institution of Coaching Special for Class II Children of Palu)***

**<sup>1</sup>Hendra Rasinan Tandungan, <sup>2</sup>Ida Lestiwati, <sup>3</sup>Malik Bram**  
*<sup>1,2,3</sup>Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu*  
(Email : *hendra.rasinan0131@gmail.com*)  
(Email : *lestiwati.idaida01@gmail.com*)  
(Email : *brambram.malik09@gmail.com*)

**Alamat Korespondensi :**

Hendra Rasinan Tandungan  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palu  
Hp : +62852-5636-5622  
Email : *hendra.rasinan0131@gmail.com*

**ABSTRAK**

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu serta untuk mengetahui kendala dalam pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris, adapun hasil dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu, belum optimal karena keadaan lembaga masih dalam satu kompleks dengan Lembaga Pembinaan anak Klas II Palu, sehingga mengganggu dalam hal pembinaan, pembinaan lebih fokus pada pembinaan keterampilan atau non formal serta terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu seperti lokasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu yang masih tergabung dengan Lembaga Pembinaan Klas II Palu yang merupakan Lembaga Pemasarakatan Dewasa, sarana yang tersedia belum memadai, keterbatasan petugas pembinaan, kurangnya perhatian masyarakat, Pemda dan organisasi sosial dalam pembinaan anak serta alokasi anggaran yang minim untuk pembinaan, sehingga pelaksanaa pembinaan belum optimal.

**Kata Kunci :** Pembinaan, narapidana, anak

## **ABSTRACT**

*Children are the nation's next generation and successors of development, namely the generation prepared as the subject of implementing sustainable development and holding the future control of a country, including in Indonesia. This study aims to determine the implementation of Guidance Training in the Institution of Special Guidance for Children Class II Palu and to find out the obstacles in fostering Correctional Students at the Institution of Special Training for Class II Children of Palu, while the methods used in this study are empirical methods, as for results in This research is not yet optimal because the institution is still in one complex with the Class II Child Development Institution of Palu, so that it is disturbing in terms of coaching, guidance is more focused on skills development or non-formal and there are several factors that become obstacles in the implementation of coaching in the Special Guidance Institute for Class II Palu Children such as the location of the Special Guidance Institution for Class II Palu Children who are still affiliated with the Class II Palu Guidance Institution which is an Adult Correctional Institution. dai, the limitation of coaching staff, lack of attention from the public, local government and social organizations in fostering children as well as minimal budget allocation for guidance, so that implementation of guidance has not been optimal*

**Keywords:** *Coaching, Prisoners, Children*

## **PENDAHULUAN**

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seorang anak yang melakukan atau diduga melakukan suatu tindak pidana sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.

Anak-anak yang berkonflik dengan hukum tentu membutuhkan perlindungan khusus, yang sangat berbeda dengan orang dewasa. Karena tanpa perlindungan hukum dalam setiap proses peradilan anak, baik dari penegak hukum maupun dari masyarakat dan pemerintah, anak akan menjadi korban dalam proses penegakan hukum. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana).

Pidana merupakan reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik dan dirumuskan pula dalam hukum. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana merupakan masyarakat yang mempunyai kedudukan lemah dan tidak mampu dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya yang memiliki kebebasan, karena narapidana akan terampas kemerdekaannya untuk selama waktu tertentu dan mempunyai ruang gerak yang terbatas oleh tembok penjara.

Di kota Palu, pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu, yang kemudian di sebut Anak Didik Pemasyarakatan. Penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan umur 18 (delapan belas) tahun. Pembinaan yang dilakukan untuk narapidana anak memiliki perbedaan dengan pembinaan dengan narapidana dewasa di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu, untuk itu menarik penulis melakukan penulisan karya ilmiah dengan isu pokok penelitian mengenai dampak yang ditimbulkan oleh penempatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu dalam lokasi yang tergabung dengan Lembaga Pemasyarakatan Dewasa terhadap proses pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1). Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu? 2). Apakah kendala dalam pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe normatif-empiris dengan mengambil data-data dari literatur-literatur hukum dan Data primer (data yang diperoleh secara langsung dari sebuah penelitian lapangan baik berupa wawancara langsung terhadap narasumber maupun wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini petugas pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu dan anak yang berkonflik dengan hukum yang sedang menjalani masa pidana. Penelitian ini dilakukan di Kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu, penempatan lokasi ini menjadi lokasi penelitian karena merupakan tempat

pembinaan terhadap anak yang menjalani masa pidana. Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah anak yang menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu dan Pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu yang bertugas memberikan pembinaan terhadap anak didik masyarakat. Sampel berjumlah 13 orang, terdiri atas petugas pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu berjumlah 10 orang dan Anak Didik Masyarakat berjumlah 3 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian terkait.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Masyarakat Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu**

#### **1. Sistem Masyarakat**

Sistem masyarakat merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Anak yang bersalah pemidanaannya ditempatkan di Lembaga Masyarakat Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Masyarakat Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing.

Penempatan secara khusus dalam Lembaga Masyarakat Anak berarti pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan dalam sistem masyarakat. Menurut ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak didik masyarakat ditempatkan di Lembaga Masyarakat yang terpisah dari narapidana dewasa. Anak yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Anak, berhak memperoleh pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sesuai bakat dan kemampuan, serta memperoleh hak lain.

#### **2. Proses Pembinaan**

Mengacu ketentuan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa Anak Didik Masyarakat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Anak harus terpisah dari orang dewasa. Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan didirikan Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah untuk memisahkan antara narapidana dewasa dan anak didik demi faktor keamanan dan faktor psikologi. Cara pembinaan anak didik pemasyarakatan sangat berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya, ada kekhususan dimana di dalam Lembaga Pembinaan Anak, pembinaan pendidikan diutamakan dari pada keterampilan, bahkan dalam Lembaga Pembinaan Anak diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan sekolah dan tidak diperkenankan untuk diberikan pekerjaan tidak begitu berat, sedangkan pada narapidana dewasa sifat pekerjaannya agak berat.

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem, sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana memiliki beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Beberapa komponen-komponen tersebut antara lain; falsafah, pendekatan sistem, klasifikasi, perlakuan terhadap narapidana, dan orientasi pembinaan.

Menurut Yuliantino, metode pembinaan atau bimbingan yang ada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu, sebagai berikut: a). Pembinaan berupa interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan antara pembinaan dengan yang dibina. b). Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk hal-hal yang terpuji. Dengan menempatkan anak didik pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan harga diri dengan hak-hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lain. c). Pembinaan berencana secara terus menerus dan sistematis. d). Pemeliharaan dengan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi. e). Pendekatan individual dan kelompok.

Muhammad Fauzi mengatakan bahwa: “Semua program pembinaan tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu dengan dibantu dan mendapat daya dukung dari pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan bidang yang ada dalam program pembinaan tersebut, dengan melakukan kerjasama baik dengan lembaga swadaya masyarakat maupun dengan lembaga pemerintahan seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial,

Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan lembaga-lembaga lain yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Pemerintah Daerah Kota Palu.”

Menurut Rais, Bahwa: “Semua anak baik yang berkonflik dengan hukum maupun tidak, mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia. Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam mengembangkan hak-hak anak.”

Pada umumnya pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu baik yang melakukan tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus tidak dibedakan. Pembinaan yang ada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu, terdiri dari berbagai pembinaan dalam berbagai macam bidang walaupun tidak semuanya dapat dilaksanakan karena terkendala berbagai sarana dan dana, yakni:

Berdasarkan hasil penelitian penulis, mayoritas Anak Didik Pemasarakatan sebelum melakukan kejahatan mereka adalah pelajar. Sejak dirinya berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu pendidikannya tetap berlanjut walaupun tidak semaksimal dengan pendidikan di bangku persekolahan. Menurut keterangan yang diterima dari Anak Didik Pemasarakatan, tersedia perpustakaan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, namun fasilitas yang disiapkan belum memadai. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu juga menyediakan tempat untuk kegiatan pembinaan rohani, yang berupa kegiatan peribadatan dan pengajian. Di samping kegiatan pembinaan rohani dan pendidikan, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu sebagai tempat Anak Didik Pemasarakatan di berikan sarana olahraga seperti tenis meja dan bola voli.

Salah seorang Anak Didik bernama amri mengatakan bahwa: ”Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu, di laksanakan pendidikan seperti kejar paket A, kejar paket B dan kejar paket C sebagai upaya pembinaan dari segi pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan. Sarana perpustakaan sebagai tempat untuk menyalurkan minat baca dan tempat kegiatan belajar mengajar bagi anak didik sudah tersedia walaupun buku-buku yang disediakan tidak selengkap

dengan buku-buku yang di sekolah. Masjid dan Gereja untuk melakukan kegiatan pembinaan rohani juga tersedia.”

Konflik di dalam Lembaga Pemasarakatan tersebut, karena tidak jarang Anak Didik Pemasarakatan yang melanggar norma yang berlaku. Apabila memang ada pelanggaran norma yang berlaku petugas pamasarakatan harus memberikan sanksi kepada Anak Didik. Namun, dalam pemberian sanksi tersebut tidak lain hanya bertujuan untuk meningkatkan rasa disiplin kepada anak didik agar dapat mematuhi norma yang berlaku dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu dan kelak ketika masa pidana yang dijalani sudah selesai maka mereka dapat lebih mematuhi norma hukum dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi.

Adapun sanksi yang biasa dijatuhkan terhadap anak yang melanggar norma, biasanya seperti dimasukkan kedalam sel. Hal tersebut merupakan kategori sanksi berat yang dijatuhkan kepada anak jika melawan kepada petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu.

Dalam beberapa kasus yang ditemui di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kls II Palu, penulis menemukan ada seorang anak didik yang tidak dapat menerima haknya seperti CMK dan PB karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang sudah ditentukan. Seorang anak didik yang bernama zaidin tidak dapat menerima Pembebasan Bersyarat (PB) dan terpaksa harus menjalani pidananya sampai selesai didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu karena tidak adanya keluarga yang bersedia mejadi penjamin.

Zaidin mengatakan bahwa: “saya tidak dapat menerima PB karena tidak ada keluarga atau kerabat yang bersedia menjadi penjamin bagi saya selama menjalani masa PB. Saya berasal dari Pasangkayu dan sebagian besar keluarga saya berdomisili di sana sehingga tidak ada yang dapat menjadi penjamin saya. Saya ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kls II Palu karena TKP saya di Kota Palu.

Program pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Kias II Palu sudah cukup bermanfaat dan dapat dikatakan telah didik berupaya semaksimal mungkin dalam pemenuhan hak-hak Anak Didik Pemasarakatan dan menjalankan pembinaan sesuai dengan tujuan Pemasarakatan yaitu mempersiapkan anak Didik Pemasarakatan agar dapat bersikap dan bekerja mandiri saat kelak kembali ke masyarakat.

## **Kendala Dalam Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu**

### **a. Kendala Fisik**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu merupakan tempat yang diperuntukan untuk menampung Anak Didik Pemasarakatan. Sistem pelaksanaan pembinaan diatur berdasarkan kebutuhan Anak Didik untuk memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang Anak Didik. Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, anak yang berkonflik dengan hukum harus ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu. Untuk di daerah Sulawesi Tengah, yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu ini diperuntukan bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang berada di Sulawesi Tengah. Pemisahan tempat seperti ini sangat penting dilakukan guna menghindarkan narapidana anak dari pengaruh pergaulan dengan narapidana dewasa yang dapat membawa dampak negatif bagi perkembangan kepribadian narapidana anak.

Ada beberapa pertimbangan mengapa para narapidana anak di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu, Muhammad Fauzi menjelaskan bahwa: "Alasan utama yang menyebabkan anak ditempatkan pada Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak ini adalah tentang permasalahan psikologi anak. Dimana anak membutuhkan orang tuanya sebagai pendamping untuk tetap menjaga stabilitas emosional anak. Anak selalu membutuhkan kunjungan dari orang tua dan orang-orang terdekatnya untuk menemaninya dalam masa-masa sulit seperti ini." Proses pembinaan tidak dapat berjalan dengan maksimal karena kurangnya faktor pendukung yang disiapkan. Faktor yang berbentuk fisik sangat mempengaruhi proses pembinaan karena merupakan faktor pokok. Adapun kendala dalam pembinaan anak didik yang berbentuk fisik adalah sebagai berikut: 1). Dana 2). Tempat 3). Sumber Daya Manusia

### **b. Faktor Non Fisik**

Faktor fisik merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam proses pembinaan anak didik karena merupakan faktor pokok dalam pembinaan. Dana, tempat dan sumber daya manusia merupakan faktor pokok terlaksananya proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu .



Selain faktor fisik, faktor non fisik juga tidak kalah pentingnya karena merupakan faktor pendukung dalam kelancaran proses pembinaan anak didik pemsyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu. Faktor Non Fisik dalam proses pembinaan meliputi: 1). Keahlian Di Bidang Penanganan Anak Didik Pemsyarakatan. 2). Pelaksanaan Pendidikan Beberapa kendala yang dihadapi dalam pemberian hak pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu antara lain: a). Kendala dari aspek yuridis, yaitu belum adanya peraturan pelaksana/Peraturan Pemerintah yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pendidikan sekolah formal bagi Anak Didik Pemsyarakatan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu. b). Keterbatasan penyediaan sarana untuk melakukan proses pendidikan seperti alat tulis kantor, kursi, buku, dan peralatan-peralatan penunjang lainnya. c). Kurangnya motivasi para anak didik pemsyarakatan untuk melakukan dan mengikuti pelajaran dengan baik dan sungguh-sungguh. d). Kerjasama antar instansi dengan mengingat kebutuhan dasar manusia agar bisa siap berinteraksi dengan masyarakat dan bisa mencari nafkah secara halal maka faktor pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir seseorang, sehingga diharapkan setelah berada di Lembaga Pemsyarakatan maka Anak Didik Pemsyarakatan jangan sampai berhenti pendidikannya. Untuk itu Lembaga Pemsyarakatan idealnya bekerja sama dengan instansi yang bergerak dibidang pendidikan untuk membuat program pendidikan bagi Anak Didik Pemsyarakatan. Dan e). Rendahnya Kepedulian Masyarakat

Masih minimnya kepedulian masyarakat, pemerintah daerah baik propinsi maupun Kota/Kabupaten serta organisasi-organisasi kemasyarakatan terhadap masa depan pendidikan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu.

Pembinaan yang dilakukan didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu akan sangat mempengaruhi perkembangan anak kedepannya. Oleh karena hal tersebut maka sudah sepatutnya hal-hal yang berhubungan dengan pembinaan harus selalu di jadikan prioritas utama dalam upaya meningkatkan kualitas kecerdasan bangsa kedepannya.

Sebagai seorang Narapidana Anak, Yudi juga menambahkan bahwa: “Didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu terdapat waktu-waktu atau jadwal yang telah ditetapkan oleh petugas lembaga pemsyarakatan untuk melakukan proses pendidikan. Namun proses pendidikan tersebut tidak mencakup seluruh pendidikan seperti yang terdapat dalam sekolah

pada umumnya. Disini kami sering belajar tentang keagamaan seperti mengaji, shalat, dan olahraga. Kami belum bisa mendapatkan pelajaran teknologi misalnya komputer karena mungkin fasilitasnya belum ada di sini.”

Minimnya ketersediaan tenaga pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu, khususnya pada pendidikan akademik bagi para narapidana anak. Pembinaan yang berkaitan dengan pendidikan dasar serta pengetahuan akademik sangat dibutuhkan oleh narapidana anak guna memperluas wawasan dalam berfikir. Namun akibat adanya kendala-kendala untuk merealisasikan program tersebut, maka sampai saat ini kegiatan pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu dengan sarana dan prasarana seadanya.

Pembinaan terhadap Narapidana Anak merupakan sarana yang mendukung keberhasilan Negara menjadikan anak-anak negara sebagai anggota masyarakat. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu sangat berperan dalam pembinaan narapidana agar menjadi lebih baik.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu, belum optimal karena keadaan lembaga masih dalam satu kompleks dengan Lembaga Pembinaan anak Kelas II Palu, sehingga mengganggu dalam hal pembinaan, pembinaan lebih fokus pada pembinaan keterampilan atau non formal, dan diupayakan lebih ditingkatkan supaya anak dapat sadar hukum dan taat hukum apabila kembali ke masyarakat dapat diterima kembali dan tidak mengulangi perbuatannya. Dan Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu seperti lokasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu yang masih sekompleks dengan Lembaga Pembinaan Kelas II Palu yang merupakan Lembaga Pemasarakatan Dewasa, sarana yang tersedia belum memadai, keterbatasan petugas pembinaan, kurangnya perhatian masyarakat, Pemda dan organisasi sosial dalam pembinaan anak serta alokasi anggaran yang minim untuk pembinaan, sehingga pelaksanaan pembinaan belum optimal.

Saran Perlunya dibangun Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu tersendiri yang tidak bergabung dalam satu kompleks dengan lembaga pemsarakatan dewasa, sehingga pembinaan anak dapat terbebas dari gangguan psikologis, dan dapat dibina sesuai dengan kondisi

kejiwaan anak dan pembinaan tidak hanya mengutamakan pembinaan non formal tetapi sebanding dengan pembinaan formal. Dan Perlunya pemerintah menambah jumlah pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu, karena jumlah anak yang dibina semakin bertambah sedangkan pegawai yang khusus membina terbatas jumlahnya, dan perlunya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan menjadi pendidikan formal yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu sehingga anak yang menjalani pidana tidak menghancurkan masa depan anak.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Marlina. 2000. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung
- Rusmana, Aep. 2008. *Alternatif Perlindungan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*. Jakarta: Jurnal Pusdiklat Kesos. Agustus
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Penjelasannya
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Waluyo, Bambang. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika